

ABD423103

5660/2021

DAFTAR ISIAN 206

2021

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

BANJARNEGARA

1	1	2	8	0	6	0	9	4	0	0	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK:

P A K A



No.

000097

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

BANJARNEGARA

KECAMATAN

BANJARNEGARA

DESA / KELURAHAN

SOKANANDI

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

BANJARNEGARA

DAFTAR ISI AN 307

No. 76894 / 2021

DAFTAR ISI AN 208

No. 38550 / 2021

11.28.06.09.4.000097

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : P A K A I No. : 00097 Desa / Kel : Sokanandi Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK : PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11.28.06.09.02471 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN
c) ASAL HAK 1. Konversi- 2. Pemberian Hak Eks Tanah Bengkok Kelurahan Sokanandi 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	Banjarnegara, 23 November 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banjarnegara tdt
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	A. YANI, S.H. NIP 19670809 199403 1 005 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Banjarnegara, 23 November 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banjarnegara A. YANI, S.H. NIP 19670809 199403 1 005
e) SURAT UKUR Tgl. 28-10-2021 No. 01546/ Sokanandi /2021 Luas : 410 m²	i) PENUNJUK - Tanah Non Pertanian - Penggunaan tanah untuk Pustu Sokanandi

ABD423103

1 1 • 2 8 • 0 6 • 0 9 • 4 • 0 0 0 9 7

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11280609.02471

SURAT UKUR

Nomor : 01546/Sokanandi/2021

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Banjarnegara

Kecamatan : Banjarnegara

Desa / Kelurahan : Sokanandi

Peta Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 33.067-13-2

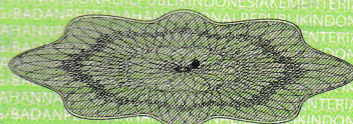
Lembar : Kotak : D3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : Terpasang sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997

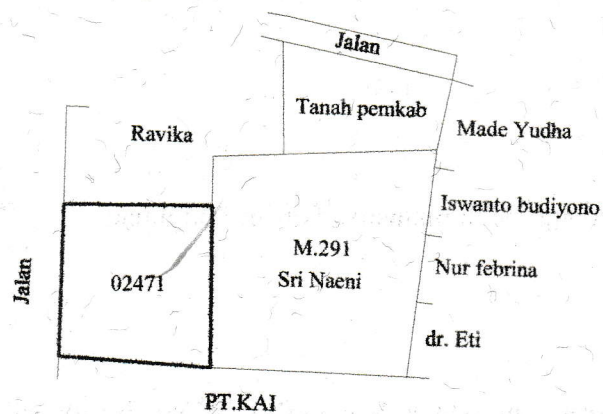
Luas : 410 m2 (Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh petugas ukur dan pemilik tanah



No. Berkas : 56650/2021

SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 224897,682712

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain:

Daftar Isian 302 tgl. 07/04/2021

No. 27729/2021

Daftar Isian 307 tgl. 28/10/2021

No. 72469/2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur 28/10/2021

UNTUK SERTIPIKAT

a.n. Plt. Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian

Banjarnegara, 23 November 2021

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Bantarregara

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Banjarnegara

ttc

HERI SUPRIYOKO, A.Ptnh

NIP 19670809 199403 1 005

NIP 196812251989031002

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

~~Nomor~~

Nomor Hak

Dikeluarkan Surat Ukur

Lu

Nomor

Sisa luas

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

